



P U T U S A N
Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Wns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Hj. Sinare Binti Tonceng, berkedudukan di Tetewatu RT:001/RW:002, Desa Tetewatu, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, Tetewatu, Lilirilau, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada ASNAIDI, S.H.,M.H. beralamat di Jl. Bukit Tujuh Wali-Wali No. 7 Salotungo Kel. Lalabata Rilau, Kec. Lalabata, Kab. Soppeng berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2023 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Hj. Bungati**, berkedudukan di Tetewatu RT:001/RW:002, Desa Tetewatu, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, Tetewatu, Lilirilau, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Rasyid, S.H. beralamat di BTN Lalabata Permai No. 15 Kel. Lalabata Rilau Kec. Lalabata Kab. Soppeng berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 November 2023 sebagai **Tergugat I**;
2. **Tammase Binti H. Beddu**, berkedudukan di Tetewatu RT:001/RW:002, Desa Tetewatu, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, Tetewatu, Lilirilau, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Rasyid, S.H. beralamat di BTN Lalabata Permai No. 15 Kel. Lalabata Rilau Kec. Lalabata Kab. Soppeng berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 November 2023 sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng pada tanggal 3 November 2023 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Wns, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Mengenai :

Sebidang tanah darat/tanah kebun luas ± 55 are (5.500 m²), terletak di Tetewatu, Desa Tetewatu, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, dengan berbatas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Tanah Udding,
- Sebelah Timur : Tanah Hj. Sinare (Penggugat),
- sebelah Selatan : Sungai kecil,
- Sebelah Barat : Tanah Beddu Moggo,

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa;-----

-----Adapun duduk permasalahannya :

1. Bahwa obyek sengketa luas ± 55 are (5.500 m²) adalah milik Penggugat yang tidak terpisahkan dari tanah milik Penggugat yang diperoleh sebagai tanah warisan, luas keseluruhannya $\pm 1,67$ Ha (16.700 m²) terletak di Tetewatu, Desa Tetewatu, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, berbatas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Udding, Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Udding, Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai kecil, Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Beddu Moggo,
2. Bahwa awalnya tanah yang luasnya secara keseluruhan $\pm 1,67$ Ha (16.700 m²) termasuk obyek sengketa, Penggugat peroleh sebagai harta peninggalan dari ayah kandung Penggugat bernama Tonceng meninggal dunia tahun 1998 yang juga Tonceng diperoleh sebagai harta peninggalan ayahnya bernama Almarhum Ngeppe.
3. Bahwa riwayat adanya obyek sengketa dikuasai Para Tergugat berawal suami Tergugat I Ayah Tergugat II bernama Beddu meminjam obyek sengketa untuk digarap sebagai kebun kepada ayah Penggugat bernama Tonceng pada tahun 1995 yang tidak langsung digarap pada waktu itu namun mulai digarap tahun 1999 sampai Beddu meninggal tahun 2009, dan setelah meninggalnya Beddu obyek sengketa terus dikuasai Para Tergugat sampai sekarang.
4. Bahwa setelah Beddu suami Tergugat I Ayah Tergugat II meninggal dunia tahun 2009 selanjutnya obyek sengketa beralih dikuasai Para Tergugat, dan pada saat itu pula Penggugat menemui Para Tergugat bermaksud mengambil kembali obyek sengketa namun Para Tergugat tidak ingin menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat bahkan Para Tergugat tidak lagi mengakui bahwa obyek sengketa milik Penggugat,
5. Bahwa Perbuatan Para Tergugat mengklaim dan mempertahankan tanah seluas ± 55 are (5.500 m²) obyek sengketa sebagai miliknya tanpa alas hak adalah perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Wns



Penggugat tidak dapat menguasai, memanfaatkan dan menikmati hasil dari pada obyek sengketa;

6. Bahwa selain Penguat tidak dapat memanfaatkan dan menikmati hasil obyek sengketa, Penguat juga telah mengalami kerugian materil dengan perincian sebagai berikut :
 - Para Tergugat telah menguasai obyek sengketa tanpa sewa yang diperhitungkan mulai sejak meninggalnya Beddu Suami Tergugat I Ayah Tergugat II tahun 2009 s/d sekarang (14 tahun);
 - Obyek sengketa bila dikuasai dan digarap sebagai kebun ditanami jagung atau pun tanaman lainnya oleh Penguat dapat diperoleh hasil dalam setiap tahun minimal Rp.3.000.000,-(Tiga Juta Rupiah);
 - Hasil panen obyek sengketa Rp. 3.000.000 X 14 tahun = Rp. 42.000.000, (Empat Puluh Dua Juta Rupiah) dan inilah merupakan kerugian materil yang dialami oleh Penguat;
7. Bahwa sesungguhnya Para Tergugat mengetahui bahwa perbuatannya itu telah bertentangan dengan hukum bahkan mencederai rasa keadilan karena merupakan suatu pemerkosaan hak orang lain in casu hak Penguat sehingga menimbulkan kerugian materil sebagaimana telah diurai diatas,
8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut di atas, Penguat telah berusaha mencari jalan kekeluargaan baik langsung kepada Para Tergugat ataupun melalui Pemerintah setempat, namun tidak ada hasil,
9. Bahwa untuk menghindari agar Para Tergugat tidak mengalihkan tanah obyek sengketa tersebut kepada pihak ketiga, dan untuk menjamin pula agar tidak terjadinya kerugian yang lebih besar lagi akan dialami oleh Penguat, maka patut dan berdasar hukum jika Penguat mohon agar diletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa;

Bahwa berdasarkan hal – hal yang terurai di atas, maka kami dari Penguat memohon agar sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penguat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan obyek sengketa berupa Sebidang tanah darat/tanah kebun luas ± 55 are (5.500 m²), terletak di Tetewatu, Desa Tetewatu, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, dengan berbatas-batas sebagai berikut ;
 - Sebelah Utara : Tanah Udding,
 - Sebelah Timur : Tanah Hj. Sinare (Penguat),
 - sebelah Selatan : Sungai kecil,
 - Sebelah Barat : Tanah Beddu Moggo,
- Yang tidak terpisahkan dari tanah Penguat yang luasnya secara keseluruhan $\pm 1,67$ Ha (16.700 m²) adalah tanah warisan milik Penguat yang diperoleh dari orang tua (Ayah) Penguat,
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai obyek sengketa tanpa alas hak yang sah adalah perbuatan melawan hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan semua surat-surat yang terbit sebelum dan sesudahnya terhadap obyek sengketa baik atas nama Para Tergugat, Suami Tergugat I, Ayah Tergugat II dan ataupun orang lain adalah tidak mengikat, tidak sah, dan tidak berkekuatan hukum,
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap obyek sengketa,
6. Menghukum Para Tergugat yang menguasai dan atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan dan mengosongkan tanpa syarat apapun kepada Penggugat ,
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 42.000.000 (Empat Puluh Dua Juta Rupiah) kepada Penggugat tanpa syarat apapun,
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar denda setiap keterlambatan membayar ganti rugi tersebut diatas sebesar Rp 100.000 (seratus Ribu Rupiah) perhari kepada Penggugat yang berlaku sejak putusan inkra,
9. Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Subsidiar :

Mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir dipersidangan masing-masing melalui kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Angga Hakim Permana Putra, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Watansoppeng, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Desember 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan obyek sengketa adalah berupa Sebidang tanah darat/tanah kebun luas ± 55 are (5.500 m²), terletak di Tetewatu, Desa Tetewatu, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, dengan berbatas-batas sebagai berikut ;
 - Sebelah Utara : Tanah Udding;
 - Sebelah Timur : Tanah Hj. Sinare (Penggugat),
 - Sebelah Selatan : Sungai kecil;
 - Sebelah Barat : Tanah Beddu Moggo

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Wns



Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut adalah tidak benar oleh karena tanah yang dikuasai oleh para Tergugat adalah seluas 56 M2

1. Bahwa, gugatan Penggugat adalah kekurangan pihak, seharusnya melibatkan pihak pemerintah Desa Tetewatu oleh karena penguasaan Para Tergugat adalah murni karena Penguasaan sejak dulu dari suami (tergugat I) atau (ayah tergugat II) yang oleh Pemerintah telah menerbitkan Tanda bukti pajak.

Dimana baik Tergugat I maupun Tergugat II yang tinggal di atas obyek sengketa selama 36 tahun tidak pernah mendengar dan menerima penyampaian jika obyek sengketa milik orang lain termasuk Penggugat, bahwa selain alasan sebagaimana tersebut diatas bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat sebagai pemilik obyek tersebut adalah Dua tahun yang lalu pada saat ibunya Penggugat meninggal dunia dan akan dikuburkan diatas tanah tersebut, Penggugat meminta ijin ke Tergugat ! untuk menguburkan ibunya diatas obyek tersebut.

- Bahwa Gugatan Penggugat adalah Kadaluwarsa, oleh Para Tergugat tinggal di atas obyek sengketa telah melebihi 20 tahun, dimana Tergugat II lahir dan dibesarkan di atas obyek sengketa 36 tahun yang lalu.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang para Tergugat uraikan pada bagian Pokok perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dengan eksepsi di atas;
2. Bahwa Para Tergugat dengan ini menolak secara tegas seluruh dalil dalil dari Penggugat terkecuali yang diakui oleh para Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyebutkan obyek sengketa luas ± 55 are (5.500 m²) adalah milik Penggugat yang tidak terpisahkan dari tanah milik Penggugat yang diperoleh sebagai tanah warisan, luas keseluruhannya $\pm 1,67$ Ha (16.700 m²) terletak di Tetewatu, Desa Tetewatu, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, dst;
 - Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar oleh karena obyek sengketa diperoleh para Tergugat adalah karena dibuka sendiri oleh orang tua Tergugat, dimana awalnya obyek sengketa berasal dari tanah negara yang telah memiliki legalitas antara lain pembayaran pajak
4. Bahwa Penggugat pada dalil gugatannya menyebutkan awalnya tanah yang luasnya secara keseluruhan $\pm 1,67$ Ha (16.700 m²) termasuk obyek sengketa, Penggugat peroleh sebagai harta peninggalan dari ayah kandung Penggugat bernama Tonceng meninggal dunia tahun 1998 yang juga Tonceng diperoleh sebagai harta peninggalan ayahnya bernama Almarhum Ngeppe.
 - Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum sebagaimana para Tergugat uraikan di atas tentang asal muasal penguasaan para Tergugat karena dibuka sendiri oleh lelaki Beddu (suami Tergugat I) ayah (Tergugat II)
- Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat *"setelah Beddu suami Tergugat | Ayah Tergugat II meninggal dunia tahun 2009 selanjutnya obyek sengketa beralih dikuasai Para Tergugat, dan pada saat itu pula Penggugat menemui Para Tergugat bermaksud mengambil kembali obyek sengketa dst;*
 - Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut adalah tidak benar adanya, tidak ada permintaan dan soal orang tua dan para



Tergugat tidak mungkin akan menyerahkan obyek sengketa yang jelas-jelas merupakan milik para Tergugat sendiri yang semua warga setempat dan pemerintah mengetahui hal tersebut.

bahwa selain alasan sebagaimana tersebut diatas bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat sebagai pemilik obyek tersebut adalah Dua tahun yang lalu pada saat ibunya Penggugat meninggal dunia dan akan dikuburkan diatas obyek tersebut, Penggugat meminta ijin ke Tergugat ! untuk menguburkan ibunya diatas obyek tersebut.

6. Bahwa dengan demikian Penguasaan Para Tergugat terhadap obyek sengketa adalah bukan perbuatan melawan hukum;

7. Bahwa tuntutan ganti rugi Penggugat atas tidak dapat memanfaatkan dan menikmati hasil obyek sengketa sejak tahun 2009 s/d sekarang (14 tahun) dst ----adalah mengada-ada dan tidak beralasan hukum;

8. Bahwa gugatan Penggugat selain dan selebihnya termasuk sita jaminan terhadap obyek sengketa harus dinyatakan ditolak dan tidak berdasar hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka seharusnya gugatan Penggugat harus ditolak demi hukum dan oleh karenanya sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi dari Penggugat

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat ketetapan iuran pembangunan Daerah tahun 1972, Nomor 485. C1 atas nama Tontjeng Bin Mappe diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat ketetapan iuran pembangunan Daerah tahun 1974, Nomor 485. C1 atas nama Tontjeng Bin/Ngeppe diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar keterangan obyek untuk ketetapan Ipeda Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan tahun 1989, Nomor 485. C1 atas nama Tontjeng Bin/Alias Ngeppe diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019, atas nama Toncong B Ngeppe, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021, atas nama Toncong B Ngeppe, diberi tanda P-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023, atas nama Toncong B Ngeppe, diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat Penggugat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan bukti surat ke Persidangan, berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1992, atas nama Beddu B. Pabbusa, diberi tanda T-1/T-2-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Pembayaran Pajak Bumi dan bangunan Tahun 1992, atas nama Beddu P., diberi tanda T-1/T-2- 2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013, atas nama Tammase B Beddu, diberi tanda T-1/T-2-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023, atas nama Tammase B Beddu, diberi tanda - T-1/T-2-3;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat Tergugat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya.

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat-surat tersebut di atas, telah mengajukan saksi untuk di dengar keterangannya di persidangan yaitu;

1. **Badaruddin** pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa obyek sengketa berupa tanah kebun yang terletak di Desa Tetewatu, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng ;
- Bahwa luas tanah sengketa adalah 55 (lima puluh lima) are dengan batas:
 - Utara : Tanah Uddin ;
 - Selatan : Sungai ;
 - Barat : Tanah tanah Beddu ;
 - Timur : tanah Hj. Sinare
- Bahwa setahu saksi , tanah sengketa tersebut adalah milik Hj. Sinare (Penggugat) sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan tanahnya yang memiliki luas 1(satu) haktar 67 (enam puluh tujuh) are dengan batas:
 - Utara : Tanah Uddin ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : sungai ;
- Barat : Tanah tanah Beddu ;
- Timur : Tanah Uddin ;
- Bahwa Saksi tahu apabila tanah tersebut adalah milik Hj.Sinare (Penggugat) karena:
 - Saksi pernah melihat surat rente tanah tersebut, dimana surat tersebut terbit tahun 1972 an. Tonceng yang merupakan ayah dari Hj. Sinare;
 - Saksi melihat orang-orang meminta izin kepada Hj.Sinare (Penggugat) jika hendak menguburkan mayat dalam obyek sengketa;
 - Saksi pernah mendengar dari Tonceng (ayah Penggugat) bahwa dialah yang meminjamkan tanah tersebut kepada Beddu.
- Bahwa Tonceng telah meninggal pada tahun 1998;
- Bahwa saksi sering berkunjung di sekitaran obyek sengketa;
- Bahwa rumah Hj. Sinare dengan obyek sengketa berjarak +/- 1 km.

2. **Samade** pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa obyek sengketa berupa tanah kebun yang terletak di Desa Tetewatu, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng ;
- Bahwa luas Tanah sengketa adalah 55 (lima puluh lima) are dengan batas:
 - Utara : Tanah Uddin ;
 - Selatan : Sungai ;
 - Barat : Tanah tanah Beddu ;
 - Timur : tanah Hj. Sinare
- Bahwa setahu saksi , tanah sengketa tersebut adalah milik Hj. Sinare (Penggugat) sebagai bagian tak terpisahkan dari keseluruhan tanahnya yang memiliki luas 1(satu) haktar 67 (enam puluh tujuh) are dengan batas:
 - Utara : Tanah Uddin ;
 - Selatan : sungai ;
 - Barat : Tanah tanah Beddu ;
 - Timur : tanah Uddin ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah tersebut adalah tanah milik Hj.Sinare (Penggugat) karena:

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah melihat surat tanah tersebut atas nama Hj. Sinare;
- Banyak orang-orang yang hendak mengubur keluarganya di tanah sengketa yang mengatakan kepada Saksi bahwa mereka meminta izin kepada Hj.Sinare (Penggugat);
- Dalam banyak kesempatan, Beddu (suami Tergugat I) mengatakan kepada Saksi bahwa ia hanya meminjam tanah sengketa dari Tonceng (ayah Penggugat);
- Bahwa sebelum dikuasai oleh Para Tergugat,obyek sengketa dikuasai oleh Beddu;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut di atas, Para Tergugat telah mengajukan saksi untuk di dengar keterangannya yaitu:

1. Asnaidi pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa obyek sengketa berupa Tanah kebun yang terletak di Desa Tetewatu, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng ;
- Bahwa luas Tanah sengketa adalah +/- 50 (lima puluh lima) are dengan batas:
 - Utara : Tanah Uddin ;
 - Selatan : Sungai ;
 - Barat : Tanah tanah Beddu ;
 - Timur : tanah Hj. Sinare
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah tersebut adalah tanah milik Hj.Sinare (Penggugat) karena:
 - Sejak tahun 1980 an Saksi melihat Beddu (suami Tergugat I) yang menguasai obyek sengketa;
 - Saksi melihat sendiri Beddu mempekerjakan orang lain untuk menggarap obyek sengketa;
 - Saksi melihat sendiri Beddu yang menanam tanaman di atas obyek sengketa;
 - Bahwa selama beraktifitas di atas obyek sengketa, Beddu tidak pernah mendapat keberatan dari orang lain;
 - Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada kepala Dusun dan Camat, mereka mengatakan bahwa SPPT obyek sengketa atas nama istri Beddu.

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Tonceng semasa hidupnya, dan dia tidak pernah menguasai obyek sengketa;
- Bahwa Tonceng memiliki tanah, tapi letaknya di sebelah obyek sengketa;
- Bahwa tanah tersebut pernah menyatu dengan obyek sengketa;
- Bahwa ketika bapak saksi meninggal, saksi meminta izin kepada Tergugat I agar bisa menguburkan bapak saksi di atas obyek sengketa.

2. **Nurhayati Binti H. Karasi** pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa obyek sengketa berupa Tanah kebun yang terletak di Desa Tetewatu, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng ;
- Bahwa setahu saksi , tanah sengketa tersebut adalah milik Beddu (Suami Penggugat)
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut adalah tanah Beddu karena semasa hidupnya ia yang selalu menguasai obyek tanpa gangguan;
- Bahwa semenjak saksi kecil dan mulai mengingat, hanya beddu yang menguasai obyek sengketa hingga akhir hayatnya;
- Bahwa dahulu orang-orang yang mau mengubur keluarganya di atas tanah sengketa, harus meminta izin kepada Beddu, dan sekarang kepada anak Beddu;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mengajukan kesimpulan dan setelahnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Bahwa dalam perkara ini Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- **Mengenai luas obyek sengketa;**

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam eksepsi ini Para Tergugat mendalilkan apabila luas obyek bukan 55 Are sebagaimana Penggugat dalilkan, tetapi 56 M²;

Menimbang bahwa terkait eksepsi ini Majelis Hakim mengungkapkan bahwa Para Tergugat justru yang nyata-nyata keliru karena menyatakan luas obyek sengketa hanya seluas 56 M² yang tentunya hanya seluas rumah type 56, padahal dalam pemeriksaan setempat obyek sengketa jelas terhampar luas dalam bentuk kebun yang luasnya tidak mungkin hanya 56 M²;

Menimbang bahwa selain itu Majelis Hakim berpandangan bahwa hal yang paling penting dalam menentukan obyek bukanlah luasnya, tetapi batas-batasnya, karena batas-bataslah yang melahirkan luas, dalam artian jika batas-batas sudah benar maka masalah luas tidak perlu dipersoalkan lagi;

Menimbang bahwa dengan demikian maka eksepsi terkait masalah luas ini ditolak oleh Majelis Hakim.

- **Mengenai Eksepsi Kurang Pihak;**

Menimbang bahwa dalam eksepsi ini Para Tergugat menyatakan gugatan kurang pihak karena Penggugat tidak menggugat pemerintah desa yang menerbitkan tanda bukti pajak atas nama suami Tergugat I atau ayah Tergugat II;

Menimbang bahwa terkait eksepsi ini Majelis Hakim mengemukakan bahwa masalah pembayaran pajak bukan masalah kepemilikan tetapi masalah penguasaan, sehingga tidak relevan jika pemerintah desa dilibatkan dalam gugatan, karena gugatan ini adalah gugatan terkait hak kepemilikan obyek sengketa;

Menimbang bahwa selain itu doktrin hukum acara perdata memberikan keleluasaan kepada Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang hendak digugatnya, sehingga Penggugat tidak bisa dipaksa menggugat pemerintah desa jika ia tidak menghendaknya;

Menimbang bahwa dengan demikian eksepsi ini ditolak oleh Majelis Hakim;

- **Mengenai Eksepsi Daluarsa;**

Menimbang bahwa dalam eksepsi ini Para Tergugat mendalilkan bahwa mereka menguasai obyek sudah lebih dari 20 tahun sehingga gugatan dianggap daluarsa;



Menimbang bahwa terkait hal ini, Majelis Hakim mengungkapkan bahwa Para Tergugat menggunakan daluarsa sebagai dasar untuk mengukuhkan hak dirinya atas obyek sengketa dan sekaligus menghapuskan hak Penggugat atas obyek;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi daluarsa dari Para Tergugat berimplikasi pada keadaan berhak atau tidaknya Para Pihak atas obyek sengketa maka eksepsi ini harus dipandang telah masuk pokok persoalan sehingga tidak dapat dianggap sebagai hal yang dapat dipersoalkan dalam eksepsi;

Menimbang bahwa dengan demikian eksepsi ini ditolak oleh Majelis Hakim.

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana termuat dalam petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa obyek sengketa saat ini dikuasai oleh Para Tergugat

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai kepemilikan obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu bahwa Penggugatlah yang membawa persoalan ini ke pengadilan dengan mendalilkan hak miliknya atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat dibebani untuk membuktikan haknya atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 yang kesemuanya hanya bukti pembayaran pajak baik Ipeda maupun SPPT PBB, dan sudah menjadi fakta notoir bahwa bukti pembayaran pajak bukanlah bukti kepemilikan, bukti pembayaran pajak hanyalah bukti penguasaan;

Menimbang bahwa oleh karena tak ada satupun bukti surat Penggugat yang menunjukkan kepemilikan maka Majelis Hakim tidak dapat menyatakan Penggugat sebagai pemilik obyek sengketa jika didasarkan pada bukti-bukti ini;

Menimbang bahwa Penggugat juga mengajukan Saksi-Saksi yang merupakan bagian dari upaya Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, namun kekuatan keterangan saksi ini juga tidak jauh beda dengan kekuatan bukti surat karena saksi-saksi ini hanya mempersaksikan bahwa ia pernah

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Wns



melihat surat-surat Penggugat tersebut di atas, dan selain itu Saksi-saksi ini juga hanya mempersaksikan bahwa orang-orang yang hendak melakukan penguburan di atas obyek sengketa selalu meminta izin Penggugat, hal mana tidak menjadi jaminan bahwa Penggugat adalah pemilik obyek sengketa sebab orang-orang tersebut bukanlah pihak yang berkompeten untuk mengetahui siapa sebenarnya pemilik obyek sengketa, dan selain itu saksi Tergugat menerangkan sebaliknya bahwa orang-orang juga meminta izin kepada pihak Para Tergugat;

Menimbang bahwa Saksi 2 Penggugat kemudian juga menerangkan bahwa ia pernah mendengar langsung pengakuan suami Tergugat I (Beddu) bahwa ia hanya meminjam tanah obyek sengketa dari ayah Penggugat (Tonceng), yang kemudian Saksi I Penggugat pernah mendengar ayah Penggugat (Tonceng) pernah mengatakan bahwa ia hanya meminjamkan tanah obyek sengketa kepada suami Tergugat I;

Menimbang bahwa meskipun keterangan saksi-saksi Penggugat cukup koheren satu sama lain, tetapi keterangan saksi ini tidak mengarah kepada bukti kepemilikan Penggugat tetapi lebih mengarah pada bukti peristiwa pinjam pakai yang mana tidak bisa dikaji lebih jauh dalam perkara ini karena perkara ini adalah perkara perbuatan melawan hukum (sengketa kepemilikan), bukan gugatan wanprestasi tentang perjanjian pinjam pakai, lagi pula dalil pinjam pakai ini juga tidak memiliki bukti otentik sehingga tidak dapat pula dibuktikan dengan sempurna pada perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan-pertimbangan di atas dimana Majelis Hakim telah mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat, maka sangat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tidak terbukti, maka dalil-dalil, bukti-bukti, dan kesimpulan Para Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh oleh karena telah dikemukakan sebelumnya bahwa Penggugatlah yang membawa persoalan ini ke pengadilan maka dirinyalah yang dibebani untuk membuktikan;

Menimbang bahwa dengan demikian pula maka kesimpulan Penggugat yang hanya fokus pada bukti-bukti Tergugat tidak akan ditanggapi lebih jauh oleh Majelis Hakim oleh karena Penggugat yang seharusnya terlebih dahulu mampu membuktikan dalil gugatannya ternyata tidak mampu membuktikan dalilnya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tidak terbukti maka gugatan ditolak oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 163 HIR/283 RBg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp714.000,00 (tujuh ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Wns tanggal 3 November 2023, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Antar, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Watansoppeng dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh. Kurniawan Sidiq, S.H..

Andi Maulana, S.H., M.H

Elisabeth Panjaitan, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Antar, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp60.000,00;
5. Panggilan	:	Rp84.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp500.000,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp714.000,00;

(tujuh ratus empat belas ribu rupiah)